



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/297

TENTANG

PENATAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32 tanggal 12 Mei 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, Perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

TIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing;

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana

kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan fokus kerjanya masing-masing;

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan : Semarang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



RATNA KAWURI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris DMPTSPTSP Provinsi Jawa Tengah;
7. Personil yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 487.22/297

Tanggal : 10 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEM BANTU PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
2.	PPID Pelaksana/Ketua	Sekretaris DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pengelolaan Data dan Informasi: Koordinator Anggota	Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi 1. Sub Koordinator Pengembangan Sistem Informasi 2. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Informasi 3. Supriyanto 4. Rifqi Majid, S.Kom 5. Putmasari Mahardika
5.	Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan: Koordinator Anggota	Koordinator Pengaduan dan Peningkatan Layanan 1. Sub Koordinator Penanganan Pengaduan 2. Sub Koordinator Peningkatan Saran Prasarana Layanan 3. Ariyanto, SH 4. Arya Pramana Widya, S.I.P 5. Imanuel Krismas Wirawan, SH

6.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal: Koordinator Anggota	Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 1. Sub Koordinator Pengawasan 2. Sub Koordinator Pengendalian 3. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi 4. Maulana Habib Fahmi, A.Md 5. Anis Wilasih, S.Kom 6. Pradityo Aulia Damara
7.	Bidang Pelayanan Perizinan: Koordinator Anggota	Koordinator Pelayanan Perizinan 1. Sub Koordinator Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan 2. Sub Koordinator Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian 3. Sub Koordinator Administrasi Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan 4. Rina Gusma Devita, ST 5. Ekko, S.Pt 6. Dwi Yuli Wibowo, A.Md
8.	Bidang Perencanaan dan Pengembangan: Koordinator	Koordinator Perencanaan dan Pengembangan 1. Sub Koordinator Perencanaan 2. Sub Koordinator Pengkajian dan Pengembangan Potensi dan Kewilayahan 3. Bayu Trisetya Nugroho, SE 4. Praditya Yudha Arka Pratama, S. Ak 5. Afifah Hayati, S.Kom
9.	Bidang Promosi Penanaman Modal : Koordinator Anggota	Koordinator Promosi Penanaman Modal 1. Sub Koordinator Promosi 2. Sub Koordinator Pembinaan 3. Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha 4. Asih Hardianti, SE 5. Alif Abdul Mu'iz, SS

		6. Burhanuddin Wafa, S.DS
10.	Sekretariat PPIDB : Koordinator	Pejabat Pranata Humas DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yosi Rima Fachrani, S.Kom 2. Aulia Kurnia, SE 3. Agung Dwi Pramana, SH 4. Sekar Cahyo Laksanti, SE, MM 5. Novan Dwi Anggarda, S.Kom

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA



RATNA KAWURI

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 487.22/297

Tanggal : 10 Januari 2022

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, bertugas :
 - a. mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan
 - b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - a. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - b. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama, dan;
 - c. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di

lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;

3. Sekretaris, bertugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 - b. membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.

4. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, bertugas :
 - a. membantu PPID Pelaksana dalam penyediaan data dan informasi untuk kepentingan publik;
 - b. mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - c. mengembangkan jaringan layanan informasi publik dan pemerintahan;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data penanaman modal untuk layanan informasi publik;
 - e. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik.

5. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan, bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal, bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait dengan informasi hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi hasil pengawasan dan pengendalian penanaman modal yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

7. Bidang Pelayanan Perizinan, bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait dengan informasi pelayanan perizinan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi terkait

dengan pelayanan perizinan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;

- c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. membantu mengoordinasikan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh informasi publik terkait dengan pelayanan perizinan;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
8. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, bertugas :
- a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait dengan informasi tentang perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi terkait dengan hasil perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. membantu meng oordinasikan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh informasi publik terkait dengan perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
 - e. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
9. Bidang Promosi Penanaman Modal, bertugas :
- a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana terkait dengan informasi tentang promosi penanaman modal yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi terkait dengan hasil promosi penanaman modal yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
10. Sekretariat PPID, bertugas :
- a. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - b. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - c. pengelolaan dokumen dan arsip informasi publik;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan DPMPSTSP

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengumpulkan data dan informasi;

- e. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- f. menyiapkan pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
- g. menyusun laporan secara periodik untuk disampaikan kepada PPID Utama;
- h. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
- i. pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID Pelaksana.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

